



**Surabayakita.com** - Ini peringatan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP). Sebab untuk semua pengurusan pertanahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib menggunakan E-KTP.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Surabaya, Suharto Wardoyo, Jumat (28/3). Penggunaan E-KTP itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.

"Kami sudah menerima surat edaran dari Mendagri sejak 19 Maret lalu. Isinya agar semua pelayanan kantor pelayanan pertanahan di BPN wajib menggunakan E-KTP," kata Suharto.

Selama ini dalam pengurusan di BPN seperti seretifikat dan lainnya masih menggunakan KTP model lama. Namun dengan surat edaran ini maka harus menggunakan E-KTP. Tujuannya untuk tertib administrasi identitas pemohon.

Dengan menggunakan E-KTP maka bisa mencegah adanya kepemilikan KTP ganda. Hal ini juga akan mengantisipasi permohonan dengan menggunakan banyak identitas.

Meski di kantor BPN dan Pemkot Surabaya sudah menggunakan E-KTP namun KTP lama masih bisa digunakan khususnya bagi warga yang belum mengantongi E-KTP. Sebab KTP lama masih akan berlaku hingga akhir 2014. Terbitnya sertifikat lebih dari satu KTP akan bisa diantisipasi.

"Kami menyambut baik aturan baru penggunaan E-KTP ini sebab akan mendorong masyarakat untuk segera mengurusnya. Sebab sampai saat ini dari 2.150.623 orang wajib E-KTP, baru 1.674.257 orang yang telah mengurusnya.

Untuk 487.622 orang yang belum memiliki E-KTP diminta segera mengurusnya. Sebab untuk mengurus E-KTP kata Suharto tak perlu ribet. Bahkan saat ini sudah banyak tempat pelayanan yang bisa melakukan perekaman E-KTP termasuk pada hari Sabtu dan Minggu di kelurahan kelurahan.

"Kami juga buka di Royal dan ITC Mega Grosir bagi warga sedang belanja bisa mampir untuk direkam sidik jarinya," katanya.(red)